

KUTIPAN Dari Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 711 /PSD/ 1983.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya
Tanggal: 7-11-1983 Nomor: 1234/PK/82/1983 perihal usul pengesahan na-
ma Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden
No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Bagjasari
Desa Panyirapan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pasircuri.

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bagjasari Desa Panyirapan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pasircuri.

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th.1981 dan No.4 th.1982 terletak dikampung Bagjasari
Desa Panyirapan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRCURI

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

ttd.

S U K A R S O . S
NIP.480012064

KUTIPAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K.Kantor Wilayah Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Tasikmalaya,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Cikalong,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.